



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 61 / BPKAD-C / 2022


TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 13/BPKAD-C/2019  
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang: a. bahwa Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 13/BPKAD-C/2019 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 538/BPKAD-C/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 13/BPKAD-C/2019 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Nomor 44/BKPSDM-D/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 13/BPKAD-C/2019 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 538/BPKAD-C/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 13/BPKAD-C/2019 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang, perlu diubah untuk disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 13/BPKAD-C/2019 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang;

Direncanakan oleh :  
Kabid Perbendaharaan BPKAD.

  
**TARSIUS, S.ST, M.A.P**  
NIP. 19730621 199703 1 002

Disetujui oleh :  
Kepala BPKAD

  
**DONATUS FRANSEDA, AP, MM**  
NIP. 19741212 199311 1 001

Diteliti oleh :  
Kabag Hukum.

  
**MINTARIA, SH.MH**  
NIP. 19700703 199903 1 007

Diteliti kembali oleh :  
Asisten Administrasi Umum.

  
**Drs. HERONIMUS TANAM, ME**  
NIP. 19630719 199603 1 003

Disempurnakan oleh :  
Sekda Ketapang

  
**ALEXANDER WILLY, S.STP, M.Si**  
NIP. 19790802 199802 1 001

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 92);
  8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 97);

9. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 13/BPKAD-C/2019 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 538/BPKAD-C/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 13/BPKAD-C/2019 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI KETAPANG

MARTIN RANTAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 61 / BPKAD-C / 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
13/BPKAD-C/2019 TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN KETAPANG

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

| No | Nama / Pangkat Gol / NIP  | Jabatan Pokok  | Jabatan Pengelola Keuangan Daerah          |
|----|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| 1. | MARTIN RANTAN, SH, M.Sos  | Bupati Ketapang  | Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah |
| 2. | <u>ALEXANDER WILYO, S.STP, M.Si</u><br>NIP. 19790802 199802 1 001 | Sekretaris Daerah  | Koordinator Pengelola Keuangan Daerah      |
| 3. | <u>DONATUS FRANSEDA, AP, MM</u><br>NIP. 19741212 199311 1 001     | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah          |
| 4. | <u>TARSIUS, S.ST, M.A.P</u><br>NIP. 19730621 199703 1 002         | Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD                                 | Kuasa Bendahara Umum Daerah                |
| 5. | <u>TEDDY SAFRUDIN, S.IP</u><br>NIP. 19880915 200701 1 003         | Kepala Bidang Anggaran BPKAD                                       | Kuasa Bendahara Umum Daerah                |











BUPATI KETAPANG

MARTIN RANTAN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 61 / BPKAD-C / 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
13/BPKAD-C/2019 TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN KETAPANG

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG

| No | Nama / Pangkat Gol / NIP  | Jabatan Pokok   | Paraf   | Tanda Tangan  |
|----|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3   |   |   |
| 1. | MARTIN RANTAN, SH, M.Sos  | Bupati Ketapang   |    |    |
| 2. | <u>ALEXANDER WILYO, S.STP, M.Si</u><br>NIP. 19790802 199802 1 001 | Sekretaris Daerah   |   |   |
| 3. | <u>DONATUS FRANSEDA, AP, MM</u><br>NIP. 19741212 199311 1 001     | Kepala Badan<br>Pengelola Keuangan<br>dan Aset Daerah<br>Kabupaten Ketapang |  |  |
| 4. | <u>TARSIUS, S.ST, M.A.P</u><br>NIP. 19730621 199703 1 002         | Kepala Bidang<br>Perbendaharaan<br>BPKAD                                    |  |  |
| 5. | <u>TEDDY SAFRUDIN, S.IP</u><br>NIP. 19880915 200701 1 003         | Kepala Bidang<br>Anggaran BPKAD   |  |  |

BUPATI KETAPANG

MARTIN RANTAN